



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/ /V.05/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Tahun 2014 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan struktur organisasi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/V.05/HK/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,




ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/41/V.05/HK/2023
TANGGAL : 12 - 1 - 2023

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/ /V.05/HK/2023
TANGGAL : 12 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
- V. Bidang Kebijakan dan Strategi
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
 - b. Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Lampung
3. Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan
Perumahan Provinsi Lampung
4. M. Okta Pura Nugraha, S.T (Fungsional Penata
Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
5. Siti Fatimah, S.T.,M.M (Fungsional Teknik Tata
Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung)
6. Ricky Rekintan Sumsago, S.T.,M.E (Fungsional
Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- VI. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung
 - b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
B3, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas
Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pertanahan Kantor Wilayah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
5. M. Zainul Affansyah Siregar, S.T.,M.M (Fungsional
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung)

6. Eva Riana, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

VII. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

- a. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- b. Anggota :
 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 3. Riya Soneta, S.Kom, (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Agus Seryo Widodo, SKM.,MKM (Fungsional Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

VIII. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Ketua : Kepala Bidang Penataan Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- b. Anggota :
 1. Ir. Banu Palaka, M.M (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 2. Ir. Ida Susanti, S.T.,M.T (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Vika Vitri Indra B, S.T.,M.Sc (Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 4. Enden Gesturi, S.E.,M.M (Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4 / /V.05/HK/2023
TANGGAL: 12 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Doni Sengaji Berisang, S.T.,M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 2. Takarina, S.Sos (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 3. Dede Sulaeman, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 4. Anita Mustika, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 5. Attika Desty Sari, SIP (Analisis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 6. Mas'ud (Analisis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 7. Rilando A (Analisis Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 8. Ahmad Dedi Saputra (Juru Survei Pemukiman Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 9. Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/ /V.05/HK/2023
TANGGAL: 12 - 1 - 2023

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah
Tugas Pokok:
Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- II. Ketua
 - a. Tugas Pokok:
Mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan program dan fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - b. Uraian Tugas:
 1. Membangun kepedulian semua anggota Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
 2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Kelompok Kerja; dan
 3. Mengembangkan komunikasi.
- III. Wakil Ketua
 - a. Tugas Pokok:
Membantu Ketua dalam mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan program dan fungsi kerja Kelompok Kerja.
 - b. Uraian Tugas:
 1. Membantu Ketua dalam membangun kepedulian semua anggota Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
 2. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Kelompok Kerja; dan
 3. Membantu Ketua dalam mengembangkan komunikasi antar Kelompok Kerja.
- IV. Sekretaris
 - a. Tugas Pokok:
Melaksanakan perintah Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Kelompok Kerja.
 - b. Uraian Tugas:
 1. Memantau dan memastikan program Kelompok Kerja berjalan sesuai rencana;
 2. Menjadi penghubung antara anggota Kelompok Kerja dan Ketua;
 3. Melakukan Korespondensi Kelompok Kerja;
 4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Kelompok Kerja;
 5. Mengatur Jadwal Rapat Kelompok Kerja; dan
 6. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim Kelompok Kerja .

V. Kelompok Kerja Bidang Kebijakan dan Strategi

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan.

b. Uraian Tugas:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dan lintas sektor dan pelaku, untuk keterpaduan kebijakan, strategi dan program nasional di Wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan dan perundang-undangan bidang yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan di Wilayah Provinsi Lampung; dan
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahun pembangunan di wilayah provinsi Lampung dengan kebutuhan dan perencanaan.

VI. Kelompok Kerja Bidang Teknis

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis, serta keterpaduan sarana dan prasarana.

b. Uraian Tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
3. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.

VII. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi.

b. Uraian Tugas:

1. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum di Tingkat Provinsi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang, serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi tingkat Provinsi; dan
3. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui forum, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan di wilayah Provinsi Lampung.

VIII. Kelompok Kerja Bidang Pemantauan dan Evaluasi

a. Tugas Pokok:

koordinasi dan pengembangan system pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar.

b. Uraian Tugas:

1. Mendukung pengarusutamaan pengembangan dalam agenda pembangunan daerah;
2. Melakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan di wilayah Provinsi Lampung; dan
4. Memantau kebijakan provinsi dan pengarusutamaan bidang, dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Lampung.

IX. Sekretariat:

a. Tugas Pokok:

menghimpun rencana kerja program Kelompok Kerja, menghimpun data dan informasi secara berkala, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil program kerja Kelompok Kerja.

b. Uraian Tugas:

1. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi program dan hasil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Memfasilitasi kegiatan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan program kerja;
3. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pemutakhiran database perumahan, kawasan permukiman di Provinsi Lampung;
4. Menyiapkan administrasi dan operasional sekretariat Kelompok Kerja; dan
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja dan menyerahkan hasil laporan kepada Gubernur dan menyelenggarakan pusat layanan informasi perumahan dan kawasan permukiman.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI